

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA ALAHAN
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABAUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016**

M. Rafhi

Email: Muhammad.rafhi1@gmail.com

Pembimbing: Drs, H. Ishak, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

The Village Community Empowerment Institute (LPMD) is a village institution established on the initiative of the community with the aim of being able to accommodate and convey the aspirations of the village community. The role of Village Community Empowerment Institution is as a container of community aspiration to assist the village head in the process of improving the quality of society through community empowerment and simplify the existing development process in the village. Law No. 6 Year 2014 on Village Article 94 paragraph 3 "Village empowerment of village community institutions that exist in assisting the implementation of the function of governance of the Village, the implementation of village development, community development Village, and empowerment of village communities. The Alahan Village Community Empowerment Institution has not performed its role as an institution that accommodates the aspirations of the community, besides LPMD Alahan has no program of activities so that they work unsuited tupoksi.

This research was conducted in October 2017 until January 2018. The purpose of this research is to know the role of Alahan Village Community Empowerment Institution 2016. The method used in this research is descriptive qualitative method, where the researcher try to explain the role of Alahan Village Community Empowerment Institution in Development. Data collection techniques in this study is to use interviewing techniques and documentation. Based on interviews to all informants and based on supporting data and information obtained by the researcher. It can be concluded that the role of Alahan Village Community Empowerment Institution in Development is not going well, because the Village Community Empowerment Board does not understand its duties and functions, so that the implementation of empowerment and development activities is not implemented by Alahan Village Community Empowerment Institution.

Keywords: Role, LPMD, Village, Development

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 adalah dasar pelaksanaan program pemerintah yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil maupun spiritual sebagai mana yang di cita – citakan oleh luhur bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang merdeka, bersahabat dan damai. Dalam hal ini yang melaksanakannya yaitu Pemerintah, Lembaga Masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang benar – benar mampu melaksanakan amanah yang telah diberikan kepadanya, pemerintah harus bekerjasama mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa agar tercapai tujuan dari luhur bangsa Indonesia.

Adapun tujuan pembangunan nasional menunjukkan bahwa pembangunan yang mendasar untuk kepentingan Bangsa dan Negara, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan berdasarkan Pancasila, oleh karena itu masalah pembangunan dan pembinaan masyarakat pedesaan memang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah karena daerah pedesaan merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat masih banyaknya masalah di pedesaan yang perlu mendapat perhatian yang serius, sebab sebagian besar masyarakat indonesia berada di daerah pedesaan.

Ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ingin memajukan pembangunan nasional bermula dari pembangunan yang merata dari pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 94 pada Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 94 merupakan wadah Partisipasi Masyarakat Desa sebagai Mitra Pemerintahan Desa.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa mengatur Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa (LPMD) yaitu pada Pasal 212 ayat (2) yang berbunyi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat dalam pembangunan

- b. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan Percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, Pelaksana, Pelestarian dan Pengembangan hasil – hasil pembangunan secara Partisipatif
- e. Penumbuhkembangan dan Penggerak Prakarsa, Partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan Penggali, Pendayagunaan dan Pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan di lapangan:

1. Kurangnya Pelayanan LPMD Kepada Masyarakat dikarenakan LPMD di Desa Alahan tidak mempunyai kegiatan dan program pembinaan atau pemberdayaan yang dilaksanakan langsung oleh LPMD itu sendiri.
2. Sejauh ini penulis mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Alahan bahwa LPMD tidak pernah melaksanakan satu kegiatan pemberdayaan mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang ini.

Kurangnya kegiatan lembaga dikarenakan LPMD tidak paham dengan fungsinya sebagai lembaga yang memberdaya dan membina masyarakat desa alahan, sekaligus LPMD di Desa Alahan tidak di fungsikan dengan baik oleh pemerintah desa Alahan. Pada tahun 2015 - 2016 seluruh kegiatan pemberdayaan di ambil alih oleh Pemerintah Desa Alahan.

Berdasarkan Fenomena dan Permasalahan Desa Alahan yang ada dengan melihat pelaksanaan tugas LPM di desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu maka penulis tertarik dan bermaksud meneliti

permasalahan tersebut dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena dan gejala – gejala yang ditemui dilapangan, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Kurang Berfungsi dengan Baik”.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui peran serta fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membantu kepala desa menyusun rencana pembangunan di Desa Alahan kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya peningkatan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Alahan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Pranata sosial ternyata tidak hanya berperan mengatur kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut soekanto (2001; 269) kata Peran mencakup sedikit tiga pengertian:

1. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan provinsi atau

tempat seorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Friedman, M (1998: 286), Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peran formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal).
2. Peran Informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual.

Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan pembangunan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut surjono (2008;2).

Menurut siagian (2008;4) pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan

perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Selanjutnya menurut surjono (2008:2) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama antara lain:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
5. Pembangunan berarti hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu dilaksanakan secara berencana atau direncanakan demi tercapainya suatu perubahan kearah yang lebih maju dari keadaan dan kondisi yang sebelumnya. Begitu juga halnya dengan pembangunan yang dilakukan di desa dengan tujuan agar masyarakat di desa itu mengalami suatu perubahan yang maju dari keadaan yang sebelumnya.

Kelembagaan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:147-149) lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri atas lembaga formal dan non formal. Lembaga masyarakat desa yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau di sponsori pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa), sedangkan lembaga non formal ialah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat dalam rangka meningkatkan kekeluargaan seperti suku dan agama.

Semua lembaga baik itu lembaga formal atau nonformal dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam kebutuhan masyarakat desa, keberadaan lembaga-lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat desa akan terpenuhi jika ada lembaga - lembaga seperti lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan rakyat disegala bidang kehidupan mereka seperti sosial, ekonomi, dan politik yang berada di wilayah Desa. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya desa dikepalai oleh seorang yang disebut Kepala Desa. Kepala Desa dipilih oleh rakyat melalui Pilkades. Kepala Desa dalam tugasnya memiliki beberapa wewenang yaitu sebagai berikut:

- Menyusun dan mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa kepada BPD
- Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- Membina Kehidupan Masyarakat Desa.

Selain dari kewenangan Kepala Desa tersebut diatas ada juga lembaga sebagai pengontrol kerja – kerja Pemerintah Desa yakni:

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa. BPD mewakili warga Desa untuk mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Selain mengawasi BPD juga mengusulkan segala kebutuhan dan keinginan warga desa kepada kepala desa.

Dalam menjalankan tugasnya, BPD berwenang melakukan hal – hal berikut:

- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
 - Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - Mengawasi pelaksanaan peraturan desa.
 - Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - Menyusun tata tertib BPD.
 - Mengayomi adat istiadat
 - Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama – sama dengan kepala desa.
- ### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selain Pemerintah Desa dan BPD, ada satu lagi lembaga yang juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan Desa ataupun disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), lembaga non pemerintahan ini di buat atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut sebagai berikut:

- Berpartisipasi dalam menyusun rencana pembangunan desa.
- Berpartisipasi dalam memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan desa.
- Menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
- Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa

Teori Konsep Good Governance

Tata pemerintahan yang baik (good governance) lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaik – baiknya antar elemen yang ada. Ditingkat desa konsep tata pemerintahan merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial/budaya dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut peraturan proses pemerintahan. Beberapa prinsip good governance adalah sebagai berikut:

4. Partisipasi

Semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga – lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat.

5. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan atau lembaga administrasi dapat memberikan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak.

6. Efektif dan Efisien

Proses – proses pemerintahan dan lembaga – lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber – sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan berdaya guna.

7. Akuntabilitas

Wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyerta sebagai sumber informasi yang terpercaya. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (William N.Dunn, 2002 : 510).

Penulis menguraikan dan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara memiliki kelebihan dalam penelitian antara

lain dapat memperoleh dengan cepat tentang informasi yang dibutuhkan, karena informasi dipercaya mampu menjawab suatu permasalahan secara relevan.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab oleh penulis terhadap informan yang bersangkutan yaitu Ketua LPMD Desa Alahan, Sekretaris LPMD, Kepala Desa Alahan dan Pendamping Desa .

b. Dokumentasi

Yaitu peneliti melakukan dokumentasi meminta data-data yang dibutuhkan kepada instansi yang akan diteliti untuk melengkapi dan memperkuat bahan yang akan diteliti berupa sumber tertulis dan foto.

Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan hulu.

Pembangunan desa tidak bisa terlepas dari peran masyarakat desa dalam proses pembangunannya, untuk hal ini Lembaga yang bertanggung jawab atas keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disingkat dengan LPMD. Setiap tahapan – tahapan pembangunan yang ada di desa

pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa agar pembangunan yang ada di desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat.

Dalam proses pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa perlu adanya keikutsertaan suatu lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tujuan dibentuk adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dan menuangkan aspirasi masyarakat tersebut didalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa ataupun lembaga – lembaga desa yang ada di desa Alahan

Berpedoman pada tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka mencoba untuk mendalami sejauh mana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Alahan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pembangunan di Desa Alahan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Desa Alahan.

LPMD itu sangat penting fungsinya dalam pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa. Pada tahun tahun 2014 – sampai sekarang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan tidak mempunyai program kegiatan sendiri sehingga masyarakat di Desa Alahan tidak mengetahui bahwa LPMD itu apa fungsinya di Desa. Berikut hasil wawancara saya dengan kepala Desa Alahan Bapak Jon Kardison yang mengatakan:

“Lembaga pemberdayaan masyarakat ini sebetulnya harus besar fungsinya dalam pembangunan di desa Alahan, tetapi di desa Alahan sendiri LPMD ini tidak berjalan karena masalah anggaran, di Desa Alahan sendiri anggaran kegiatan untuk LPMD itu tidak ada, hanya anggaran pembinaan saja sebanyak Rp. 5.000.000 setahun”.

Selanjutnya saya mewawancarai sekretaris Desa Alahan yaitu bapak Heri Susanto. Bapak Heri Susanto mengatakan:

“selain masalah anggaran, pelatihan untuk lembaga – lembaga di desa ini sebetulnya diperlukan, karena dari tahun ke tahun masyarakat menganggap seluruh pembangunan itu adalah pihak aparat desa yang merencanakan dan melaksanakan, padahal seharusnya LPMD ini besar fungsinya terhadap pembangunan dan pemberdayaan, kalau pengurus LPMD paham dengan tugas dan fungsinya insya Allah pembangunan akan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan”.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara, kali ini penulis mewawancarai langsung ketua LPMD Desa Alahan yaitu Bapak Pirdaus Idris, beliau mengatakan:

“LPMD ini dilaksanakan atas prakarsa masyarakat, kenapa kurangnya pelayanan LPMD terhadap masyarakat? Kami ini tamatan smp dan kami di tunjuk oleh kepala desa dalam musyawarah. Kegiatan LPMD disini mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak desa, kadang – kadang kalau ada pembangunan pak kades minta LPMD jadi tim pengawas kegiatannya tanpa ada musyawarah dulu”.

Setelah melaksanakan wawancara terhadap pemerintah desa alahan dan ketua LPMD, penulis lanjut mewawancarai beberapa warga desa Alahan seperti Bapak Masnur, pak Masnur mengatakan:

“awalnya saya tidak tahu bahwa ketua LPMD itu adalah bapak pirdaus, karena dalam pemilihannya saya tidak tahu,

saya pribadi yang biasanya diundang dan selalu hadir waktu rapat baru tahu waktu lebaran tahun 2015 kalau ketua LPMD sudah ganti”.

Saya lanjut wawancarai warga desa Alahan lainnya, yaitu Ade Zendra selaku ketua karang taruna desa Alahan, beliau mengatakan:

“LPMD di desa Alahan tidak berjalan sama seperti karang taruna, karena pihak desa sangat enggan untuk berkoordinasi dengan kami, pak pirdaus adalah mantan ninik mamak di desa Alahan, jadi beliau di minta oleh pak kades Jon Kardison untuk jadi ketua LPMD tanpa ada musyawarah dengan pihak desa maupun dengan masyarakat desa alahan”.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis melihat bahwa kegiatan pelayanan LPMD terhadap masyarakat selama ini tidak ada, pertama keterbatasan anggaran adalah faktor pertama penghalang kegiatan LPMD di desa Alahan, kedua pengurus LPMD di desa alahan tidak mengetahui tugas dan fungsinya sehingga sulit untuk bergerak, dan yang ke tiga ketua LPMD sendiri mengakui bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan oleh desa tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dalam hal ini kepala desa Alahan sewenang – wenang dalam mengambil keputusan.

Dalam undang – undang desa nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bersifat kemitraan dengan kepala desa atau pemerintah desa bukan pimpinan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi dalam wawancara diatas penulis melihat adanya penekanan ke segala pihak oleh kepala desa Alahan selaku pemimpin.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selain mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus bisa mendayagunakan dan memberdayakan masyarakat desa Alahan, sehingga untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu program baik itu program pembangunan atau pemberdayaan desa Alahan lebih mudah dan tepat sasaran.

Menggali Pemanfaatan Sumber Daya, Serta Potensi yang ada

Masyarakat Desa Alahan adalah masyarakat yang kesehariannya bekerja sebagai petani kebun karet dan sawit, perkebunan yang ada di desa alahan adalah perkebunan milik pribadi tanpa ada kerja sama dengan pihak lain, tetapi potensi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak desa dengan baik. Selain perkebunan karet dan sawit masih banyak lagi potensi desa Alahan yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh pihak desa.

Melihat Potensi yang ada banyak program – program yang bisa dilaksanakan oleh pihak desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desanya. Potensi desa Alahan sangat besar, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan masyarakatnya potensi yang besar tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan diharapkan dapat melihat potensi ini dengan baik dan bisa melaksanakan kegiatan yang bisa merubah pola pikir masyarakat petani ini menjadi lebih maju.

Sejauh ini, LPMD dan Pemerintah Desa belum bersinergi dalam mengembangkan Potensi yang ada, berikut

beberapa wawancara penulis dengan petani yang ada di desa Alahan:

Pak Syukri selaku petani Karet mengatakan, “semenjak pemekaran Alahan menjadi Desa, Belum ada bantuan khusus untuk Petani karet, dulu waktu masih di desa lubuk bendahara, kami petani karet ini ada bantuan seperti bibit unggul karet dan bantuan pupuk karet, tetapi sekarang semenjak pemekaran desa alahan tidak ada lagi”.

Selanjutnya, pak Al - ayubi selaku petani sawit mengatakan:

“sebenarnya sudah layak masyarakat desa alahan ini hidup sejahtera karena sudah punya kebun semua, tapi yang jadi kendala, setiap panen sawit harga selalu murah karena di tekan harga toke, kalau lah boleh, pihak desa membuat semacam koperasi petani sawit agar harga dapat bersaing dengan harga pabrik, ini malah toke yang makin sejahtera, petani makin melarat”.

Dari wawancara di atas penulis melihat masyarakat menginginkan pemerintah desa Alahan melalui LPMD dapat melihat keluh kesah para petani dan mengusulkan suatu program seperti koperasi petani.

Dalam tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa seharusnya LPMD menampung aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam musyawarah – musyawarah yang diadakan bersama pemerintah desa dan lembaga – lembaga desa Alahan lainnya. Tujuan dari menampung aspirasi masyarakat adalah untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Alahan agar pembangunan sesuai yang diinginkan dan tepat sasaran.

Menumbuh kembangkan dan memberdayakan masyarakat, serta gotong royong dalam pembangunan.

Menumbuh kembangkan dan memberdayakan masyarakat, serta gotong royong dalam pembangunan dapat diketahui bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara bergotong royong merupakan bentuk dukungan sosial masyarakat dalam pembangunan secara bertanggungjawab. Pelaksanaan kegiatan gotong royong di desa Alahan mulai memudar, karena sudah mulai jarang kegiatan gotong royong dilaksanakan, berikut alasan masyarakat desa Alahan mengenai gotong royong:

Ardina, mamak suku piliang desa Alahan mengatakan, “dulu masyarakat desa alahan sangat kompak dalam bergotong royong, tapi beberapa tahun terakhir ini budaya bergotong royong mulai pudar, Karena pemuda – pemudi sangat jarang ikut serta, jadi kami yang tua selalu yang ikut gotong royong, contoh nya dalam membangun masjid, dulu pemuda yang ambil alih semua kegiatan, sekarang jangan kan ambil alih datang aja tidak pernah”.

Marda Heni selaku pemudi desa Alahan mengatakan:

“pemuda – pemudi desa Alahan berkurang keinginan gotong royong karena kegiatan gotong royong itu jarang dilaksanakan, kalau pun dilaksanakan bentrok dengan kegiatan – kegiatan ekstra kurikuler sekolah, dan pengumuman gotong royong jarang sampai ketelinga pemuda - pemudi”

Berdasarkan wawancara diatas budaya gotong royong mulai pudar di Desa Alahan, inilah tugas LPMD menghidupkan kembali budaya gotong royong di desa

Alahan. Karena berawal dari gotong royong masyarakat akan mulai berkeinginan ikut serta dalam setiap kegiatan di desa Alahan, dengan begitu Desa Alahan akan mudah dalam melakukan pembangunan yang berpartisipasi karena masyarakat yang aktif.

Dalam hal ini, LPMD, BPD dan Pemerintah desa adalah pihak yang bertanggungjawab dan harus melakukan perubahan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar setiap kegiatan – kegiatan yang ada di desa Alahan dapat terlaksana dan dalam pelaksana kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat.

Menumbuhkembangkan dan memberdayakan masyarakat desa adalah hal yang sangat penting, karena apabila masyarakat desa Alahan mempunyai kesadaran dan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi maka pembangunan di desa Alahan akan berjalan dengan lancar dan pembangunan tersebut bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat desa Alahan itu sendiri.

Dalam penulisan ini penulis mengambil sampel gotongroyong sebagai wadah menumbuhkembangkan dan memberdayakan masyarakat desa Alahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa harus bisa menumbuhkembangkan potensi yang ada di desa Alahan, seperti memanfaatkan potensi yang ada dan membuat kelompok petani, kelompok nelayan, dan memanfaatkan keaktifan dari ibu – ibu PKK agar dapat menciptakan suatu peluang dalam menggapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dari kelompok – kelompok yang diatas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat meningkatkan sumber anggaran dan bisa menjadi sumber pembantu anggaran kegiatan yang ada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan.

Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan secara Partisipatif

Dalam kegiatan dan pembangunan secara partisipatif pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajak pihak pemerintah desa untuk bermusyawarah atau melakukan pertemuan untuk menyampaikan susunan rancangan perencanaan kegiatan dan pembangunan secara partisipatif. Dalam pertemuan ini LPMD membawa aspirasi masyarakat yang akan diajukan dalam pertemuan dengan pihak Desa dan Lembaga Desa lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan di Desa Alahan berdasarkan wawancara dengan Sekretaris LPMD desa Alahan adalah sebagai berikut:

Tibroni, Sekretaris LPMD desa Alahan, menyampaikan bahwa “dalam prakteknya, ketua LPMD tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus LPMD lainnya dalam menyampaikan pendapat ke Pihak Desa, dan yang paling parah, LPMD tidak pernah melaksanakan pertemuan internal mengenai pembangunan dan aspirasi masyarakat desa Alahan” itulah yang disampaikan oleh sekretaris LPMD desa Alahan kepada Penulis.

Dalam kesempatan ini penulis juga mewawancarai kak Misra Yenti selaku Anggota LPMD di desa Alahan, beliau mengatakan:

“semenjak dipilih kepala desa untuk menjadi pengurus LPMD di desa Alahan, saya tidak tahu tugas dan fungsi saya disini, karena setelah musyawarah itu tidak ada lagi pertemuan dengan pengurus LPMD lainnya”.

Jadi dengan wawancara diatas penulis melihat adanya permasalahan internal dari pihak LPMD itu sendiri, dan penulis berpendapat bahwa tidak pernah diadakannya pertemuan internal didalam LPMD desa Alahan. Pembangunan di desa memang bukanlah sepenuhnya tanggung jawab dari Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa saja, tetapi apabila Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini berperan dengan baik dan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa, maka pembangunan yang partisipatif dapat dilaksanakan dan masyarakat akan senang dan masyarakat akan dapat menikmati seluruh pembangunan tersebut.

Adapun kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Alahan adalah sebagai berikut:

Daftar Kegiatan Pembangunan Desa Alahan 2016

No	Pembangunan Tahun 2016
1	Beton Bahu Jalan Desa
2	Pagar Fasilitas Umum
3	Beton Bahu Jalan Dusun I
4	Gedung Serba Guna
5	Turap Dusun III
6	Drainase Dusun III
7	Dam Tebing Dusun III

Sumber: Olahan Data Penulis

Sejauh ini, berdasarkan penelitian dilapangan masih banyak pembangunan yang separuh jadi karena terhalang masyarakat yang tidak mendukung pembangunan, berikut penyampaian dari kepala desa Alahan:

“Di desa Alahan ini terlalu susah untuk berbuat, ketika dilaksanakan pembangunan, banyak masyarakat yang tidak mendukung, contohnya seperti ini disaat pembangunan akan dilaksanakan ada saja tanahnya yang tidak ingin dilewati pembangunan, maka pembangunan tersebut akan terganggu dan bahkan tidak bisa berjalan lagi.”

Dari penyampaian kepala desa Alahan diatas, penulis menilai bahwa dalam proses pembangunan didesa alahan sangat lemah koordinasi dan sosialisasinya, seharusnya sebelum pembangunan itu dilaksanakan pemerintah desa dan lembaga desa saling koordinasi dan musyawarah dengan masyarakat agar masyarakat paham

akan pembangunan yang akan dilaksanakan itu. Inilah salah satu fungsi dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan, yaitu pembangunan yang partisipatif.

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat menikmati pembangunan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sejauh ini yang terjadi di desa Alahan adalah pembangunan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan usulan – usulan dari masyarakat, sehingga dalam pembangunan banyak terdapat hambatan – hambatan. Selain itu, sosialisasi pemerintah desa terhadap pembangunan juga jarang dilaksanakan sehingga masyarakat heran disaat pembangunan dilaksanakan banyak yang tak tahu kegunaan dari pembangunan tersebut.

Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah

Dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa seluruh Program Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembangunan diwilayah Pedesaan harus melibatkan Masyarakat desa dalam pembangunannya sehingga pelaksanaan program tersebut harus melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Di Desa Alahan sendiri Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan program yang diadakan oleh provinsi riau yaitu Program Sanitasi Perkampungan Berbasis Masyarakat (Ipal Kemunal), program ini dilaksanakan di Desa Alahan tahun 2016 selama 60 hari kelender kerja.

Kegiatan Pembangunan Ipal Kemunal ini dilaksanakan dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Riau, dalam pelaksanaannya seluruh pekerja

dilaksanakan oleh masyarakat desa Alahan secara bergantian. Berikut wawancara dengan ketua pelaksana Program sanitasi Perkampungan Berbasis Masyarakat (Ipal Kemunal) Desa Alahan yaitu Bapak Heri Susanto:

Bapak Heri Susanto mengatakan: bahwa program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di desa Alahan, agar limbah Rumah Tangga di desa Alahan dapat dikendalikan melalui program sanitasi ini, selain itu program ini dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga.

Penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat Desa Alahan yang terlibat dalam program pembangunan Sanitasi ini yaitu Bapak Edo, Pak Edo mengatakan:

Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Beliau menjawab, pemuda, bapak – bapak yang secara bergantian ikut dalam pekerjaan pembangunan ini dan diberi upah sebanyak Rp. 100.000 Per hari kerja.

Ada berapa banyak masyarakat yang terlibat menjadi pekerja dalam kegiatan ini? Pak edo menjelaskan: masyarakat yang ikut menjadi pekerja dalam kegiatan ini sekitar 15 orang dan dapat giliran sebanyak 3 kali kerja dalam seminggu dan ini pak pirdaus (LPMD) yang mengatur hari kerja semuanya.

Dalam kegiatan ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan menjalankan fungsinya dengan baik, terlihat dari ketua LPMD Bapak Pirdaus yang membagi hari kerja Masyarakat Desa Alahan dalam kegiatan Pembangunan Sanitasi Ipal Kemunal ini.

Hambatan – hambatan dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan

Dari hasil penelitian yang berdasarkan wawancara dan data yang ditemukan dilapangan, Aparatur pemerintah, BPD, LPMD dan masyarakat desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat ditemukan hambatan – hambatan didalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap pembangunan antara lain:

Sumber Daya Manusia

Mayoritas pendidikan Aparatur pemerintah desa, Lembaga – lembaga desa masih tamatan SMP dan SMA, sehingga lemahnya kemampuan mengajak masyarakat dalam bermusyawarah dan lemahnya dalam tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di desa Alahan.

Dari data yang didapatkan peneliti, sebanyak 8 orang pengurus pemerintahan desa dan lembaga – lembaga yang ada di desa Alahan pendidikan terakhirnya adalah tingkat SMP/ MTS, 9 orang tamatan SMA, 1 orang tamatan SD, dan 2 orang tamatan strata 1 (S1), untuk yang tamatan strata 1 salah satunya adalah jurusan keguruan. Jadi dari tamatan pengurus Pemerintahan Desa Alahan dan Lembaga – lembaga yang ada di desa Alahan penulis dapat melihat masih rendahnya tingkat pendidikannya.

Sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, karena jika sumber daya manusia kurang baik akan berakibatkan kurangnya kemampuan dalam mengajak dan mengambil keputusan.

Di desa Alahan banyak pemuda – pemudi yang tingkat pendidikan nya strata satu (S1), dengan pendidikan yang tinggi seharusnya pemerintah desa Alahan memberikan kesempatan kepada pemuda agar dapat menuangkan ilmu yang mereka dapat di bangku perkuliahan demi

kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Alahan.

Minimnya Pelatihan Kelembagaan Desa

Ditahun 2014 desa adalah suatu sorotan khusus dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, karena peran desa sangat menentukan pembangunan yang ada di Indonesia. Untuk mendukung pembangunan nasional desa diberikan dana sebesar 1 miliar perdesa diseluruh Indonesia sesuai tingkat kebutuhan didesa tersebut.

Dalam prakteknya, aparatur desa dan lembaga – lembaga di desa belum siap untuk mengelola anggaran sebanyak itu, maka dilaksanakanlah pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan lembaga – lembaga yang ada di desa.

Namun pelatihan – pelatihan yang diadakan tidak berdampak baik untuk desa Alahan, karena sejauh ini lembaga – lembaga di desa alahan masih banyak pengurusnya yang belum paham dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan temuan dilapangan pengurus lembaga – lembaga di desa Alahan masih tidak memahami dari tugas dan fungsinya.

Selain mengadakan pelatihan – pelatihan, pemerintah daerah diharapkan dapat meninjau kembali apa yang telah lembaga – lembaga desa laksanakan setelah pelatihan tersebut, agar pelatihan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selama ini setelah diadakan pelatihan tidak ada tinjauan kembali ke desa – desa apakah ada atau tidak manfaat dari pelatihan yang telah dilaksanakan itu.

Minimnya Anggaran Kegiatan

Dalam setiap kegiatan tentu perlu adanya anggaran pembiayaan kegiatan karena jika anggaran kegiatan tidak ada,

bisa dipastikan kegiatan tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 tahun 2016 bahwasannya sumber dana LPMD diambil dari dana desa.

Dari penelitian dilapangan penulis menemukan bahwasannya anggaran kegiatan LPMD di desa Alahan tidak ada, anggaran yang di anggarkan untuk LPMD di desa Alahan hanya berupa anggaran pembinaan sebanyak Rp. 5.000.000 pertahun. Dengan anggaran terbatas maka LPMD di desa Alahan sangat sulit untuk berfungsi, ditambah lagi anggaran tersebut digunakan bukan untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa melainkan dibagi – bagi sesama pengurus sebagai honor tahunan pengurus LPMD di desa Alahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan harus lebih produktif dalam menciptakan peluang – peluang bagi masyarakat desa Alahan, sehingga potensi desa Alahan dapat menutup kekurangan dari anggaran – anggaran yang ada di desa Alahan.

Dari temuan dilapangan penulis melihat bahwasannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan masih passive dan tidak ada dari pengurus Lembaga Pmberdayaan Masyarakat Desa Alahan yang aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang menampung aspirasi masyarakat di desa Alahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis dilapangan bahwasanya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan belum ada dalam proses pembangunan di desa Alahan. Karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di desa Alahan tidak paham dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Desa Alahan.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa Alahan dalam prakteknya masih dilaksanakan oleh pemerintah desa Alahan tanpa adanya kerjasama dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan. Seharusnya kegiatan pemberdayaan dan pembangunan adalah kegiatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan ikut serta dalam proses pembangunan.

KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini adalah sebagai suatu lembaga yang diperlukan dalam tahapan pembangunan sehingga LPMD ini dapat meningkatkan ke ikut sertaan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Dari hasil penelitian dilapangan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan – kegiatan di desa sangat diperlukan terutama dalam kegiatan pembangunan.

Secara umum dari hasil peniltian dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian maka peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam tahapan pembangunan dikategorikan “**Belum Berperan**”, karena di desa Alahan kegiatan LPMD belum ada, dan pembangunan belum optimal.
2. Dari hasil penelitian, maka ditemukan beberapa hambatan dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Alahan, hambatan – hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Masalah Sumber Daya Manusia
 - b. Mimimnya Pelatihan Kelembagaan Desa
 - c. Anggaran Kegiatan LPMD

Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari adanya LPMD di desa Alahan.
2. Diharapkan kepada kepala desa Alahan untuk tidak bersikap sewenang – wenang dalam mengambil keputusan, sehingga semua berjalan sesuai dengan tupoksi masing – masing lembaga desa.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat desa Alahan agar lebih aktif dan ikut dalam tahapan – tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak desa maupun lembaga desa.
4. Diharapkan kepada pemerintah desa agar dapat melaksanakan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas lembaga – lembaga desa yang ada di desa alahan.

Sunyoto Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Pelaksanaan Perundang-undangan Nomor 6 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bungin, Burhan.2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Dunn, William N, 2002. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanif, Nurcholis,2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Siagian, Sondang, 2008. *Administrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Surjono, Agus, 2008. *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di era Otonomi Daerah*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Membangun Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.